

**PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC
PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI**

TESIS

Oleh:

SAPRIL

201820252003



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : "PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC
PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI"

Nama Mahasiswa : Sapril

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820252003


Progam Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, Desember 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403


Dr. H. Hanafi Darwis, S.H., M.H.
NIDN. 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRAADISI

Nama : Sapri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820252003

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : Februari 2021

Jakarta, Februari 2021

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Holma P Sibuea, S.H., M. Hum.
NIDN. 0323035802


Penguji I : Dr. H. Syahric Kuba, S.Sos, SIK, M.M., M.H.
NIDN. 8847290019

Penguji II : Dr. H Erwin Owan Hermansyah, S.H.
NIDN. 0319046403


MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Lusya Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : Tesis yang berjudul **PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, Februari 2021



201820252003

Sapri

ABSTRAK

Sapril, 201820252003, PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI

Masyarakat Internasional telah sepakat membentuk kerja sama internasional dalam hal pemulangan pelaku kejahatan melalui mekanisme ekstradisi sebagaimana dirumuskan dalam konferensi PBB pada tahun 2000 di Palermo, Italia yang melahirkan UNTOC. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-undang yang mengatur masalah ekstradisi yaitu Undang-undang RI No.1 tahun 1979. Tidak mengherankan apabila ada beberapa ketentuan ekstradisi di UNTOC yang belum diatur dalam UU RI No.1 tahun 1979 tentang ekstradisi, seperti UNTOC menyaratkan Negara-negara untuk melaksanakan proses ekstradisi secara singkat (*simplified extradition process*) demi terciptanya kepastian hukum. Pada praktiknya penanganan ekstradisi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan proses birokrasi yang panjang. Menyikapi hal tersebut Polri kemudian membuat suatu alternatif mekanisme penyerahan pelaku kejahatan transnasional yang tertangkap di Indonesia dari Polri kepada penegak hukum negara yang berhak mengadilinya, proses ini disebut dengan *handing over*. *Handing over* merupakan penyederhanaan berdasarkan pertimbangan taktis dari ketentuan-ketentuan yang sepenuhnya didasari serta berpedoman pada Undang-Undang ekstradisi Nomor 1 tahun 1979 dan kepentingan bersama antara penegak hukum negara peminta serta negara yang diminta. Kebijakan *handing over* yang diciptakan oleh Polri tentunya berasaskan resiprositas (timbang balik), dengan tujuan apabila pelaku kejahatan yang dicari Polri tertangkap di negara yang sebelumnya telah dibantu oleh Polri, maka aparat penegak hukum negara tersebut harus menyerahkan pelaku kepada Polri melalui *handing over* bukannya ekstradisi. Sebagaimana yang disampaikan Deflem bahwa kerja sama kepolisian lebih efektif karena didasari adanya suatu kepentingan bersama juga karena adanya kultur profesi yang hampir serupa diantara polisi-polisi di dunia.

Kata kunci: Ekstradisi, Kerja Sama Internasional Kepolisian, *Handing Over*

ABSTRACT

Sapril, 201820252003, APPLICATION OF ARTICLE 16 PARAGRAPH 8 OF UNTOC CONVENTION ON INDONESIAN ACT NUMBER 1 YEAR 1979 REGARDING EXTRADITION

The International Community has agreed to form international cooperation in the matter of repatriating criminals through an extradition mechanism as formulated at a UN conference in 2000 in Palermo, Italy which gave birth to UNTOC. Indonesia itself already has a law regulating extradition issues, namely Republic of Indonesia Law No.1 of 1979. It is not surprising if there are some extradition provisions at UNTOC that have not been regulated in RI Law No.1 of 1979 on extradition, such as UNTOC requiring States negra to carry out the extradition process briefly (simplified extradition process) for the sake of creating legal certainty. In practice, handling extradition in Indonesia requires a long time and a long bureaucratic process. In response to this, the National Police then made an alternative mechanism for the transfer of transnational criminals caught in Indonesia from the National Police to state law enforcers who have the right to try them, this process is called handing over. Handing over is a simplification based on tactical considerations of the provisions which are fully based on and guided by the Extradition Law Number 1 of 1979 and the mutual interest between law enforcers of the requesting state and the requested state. The handing over policy created by the National Police is of course based on reciprocity, with the aim that if the perpetrator of the crime that the Police is looking for is caught in a country that has previously been assisted by the National Police, the country's law enforcement officers must hand over the perpetrator to the Police through handing over instead of extradition. As Deflem conveyed, police cooperation was more effective because it was based on a common interest as well as a similar professional culture among police in the world.

Keywords: Extradition, Police International Cooperation, Handing Over

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagai babak akhir dalam studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jaya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepada :

1. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimimah, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan yang bagi penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan yang bagi penulis sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan bimbingan kepada penulis baik secara langsung maupun dengan media komunikasi, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. H. Hanafi Darwis, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing materi II yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum,
6. Dosen Magister Hukum Universitas Bhayangkara dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya, H. Anjas dan Hj. Besse Mulyati, saya bersyukur dan berterimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh,

mendidik, dan memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan. viii

8. Semua saudara saya, kakak dan adik saya yang membantu dan memberikan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini, kalian saudara-saudara saya yang sangat hebat.
9. Buat teman-teman seperjuangan di Magister Hukum Universitas Bhayangkara yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulisan Tesis ini.
10. Sahabat saya Dipo Ramdhanu Wicaksono, S.H., M.Si, dan A.A.G. Putra Aditya, S.H. membantu dan memberikan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini.
11. Untuk keluargaku tercinta, putra papah Rezkan Pradipta Aradhana dan Rezian Hamdan Aradhana.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Akhirnya dengan penuh hormat dan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, dan juga organisasi tercinta Polri. Semoga Polri ke depan menjadi institusi yang sangat profesional, modern dan terpercaya.

Jakarta, Februari 2021

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1 Kerangka Teori	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran	18
1.5 Metode Penelitian	19
1.5.1 Jenis dan Sumber Data	21
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	23
1.5.3 Metode Analisis Data	25
1.6 Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Kerja Sama Internasional	27
2.2 Organisasi Internasional	30

2.2.1	Bentuk dan Keanggotaan Organisasi Internasional.	31
2.2.2	Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional.....	33
2.2.3	Peranan Organisasi Internasional.....	34
2.3	Konsep Kejahatan Transnasional	36
2.4	Konsep Ekstradisi.....	37
2.4.1	Dasar Hukum Ekstradisi	45
2.4.2	Asas-Asas Ekstradisi.....	46
2.4.3	Ketentuan-ketentuan Ekstradisi	48
2.4.4	Asas Penolakan Ekstradisi	50
BAB III PENERAPAN PASAL 16 AYAT 8 KONVENSI UNTOC PADA UU RI		
NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI.....		
3.1	Ketentuan Ekstradisi dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).....	53
3.2	Ekstradisi Menurut Hukum Nasional	56
3.2.1	Keputusan Mengenai Permintaan Ekstradisi	56
3.2.2	Penyerahan Orang yang Dimintakan Ekstradisi	58
3.2.3	Barang Bukti	59
3.4	Alur Pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia	64
3.4.1	Permintaan Ekstradisi dari Negara Lain	64
3.4.2	Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Republik Indonesia.....	73
3.5	Pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia.....	77
3.5.1	Permintaan ekstradisi dari Pemerintah RI kepada Pemerintah Asing (<i>outgoing request</i>).....	79
3.5.2	Permintaan ekstradisi dari Pemerintah Asing kepada Pemerintah RI (<i>incoming request</i>).	81
3.6	Kendala Dalam Melaksanakan Ekstradisi	81
BAB IV UPAYA DARI PROBLEMATIKA DALAM PEMULANGAN BURONAN		
INTERNASIONAL MELALUI EKSTRADISI		
4.1	Kerja Sama Internasional Kepolisian	84
BAB V PENUTUP.....		
5.1	Kesimpulan.....	101

5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT	108

